

WALI KOTA PALU PROVINSI SULAWESI TENGAH

PERATURAN WALI KOTA PALU NOMOR 11 TAHUN 2024 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN SEWA KENDARAAN DINAS DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA PALU,

Menimbang

- : a. bahwa dalam rangka meningkatkan efektifitas dan efisiensi penggunaan alokasi anggaran pendapatan dan belanja daerah perlu mengalihkan alokasi anggaran pengadaan dan pemeliharaan atas penggunaan kendaraan dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah menjadi sewa kendaraan;
 - b. bahwa untuk menunjang kelancaran pelaksanaan tugas bagi pejabat dan aparatur sipil negara dalam meningkatkan kinerja, perlu didukung dengan ketersediaan sarana prasarana berupa kendaraan dinas operasional:
 - c. bahwa berdasarkan arah kebijakan Pembangunan Kota Palu yang termuat dalam dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Pemerintah Daerah mengembangkan sistem manajemen pengelolaan keuangan daerah yang efektif, efisien dan rasional serta akuntabel dalam rangka meningkatkan pengelolaan aset daerah;
 - daerah;
 d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Petunjuk Pelaksanaan Sewa Kendaraan Dinas di Lingkungan Pemerintah Daerah;

Mengingat

- : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 4 Tahun 1994 tentang
 - Indonesia Tahun 1943,

 2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1994 tentang
 Pembentukan Kotamadya Daerah tingkat II Palu
 Pembentukan Kotamadya Daerah tingkat II Palu
 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994
 (Lembaran Negara Republik
 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik
 Indonesia Nomor 3555);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN WALI KOTA **TENTANG** PETUNJUK PELAKSANAAN SEWA KENDARAAN DINAS DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH.

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan:

Kendaraan Dinas Jabatan adalah kendaraan sewa yang dipergunakan untuk menunjang pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah.

2. Kendaraan Dinas Operasional adalah kendaraan yang disediakan dan dipergunakan untuk pelayanan operasional khusus, lapangan, dan pelayanan umum.

3. Sewa Kendaraan Dinas Jabatan/Operasional adalah sewa kendaraan yang dipergunakan untuk menunjang pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah.

Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya di 4. singkat RKPD adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun, yang memuat kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan baik oleh dilaksanakan langsung vang Pemerintah Daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat.

Rencana Kerja Anggaran Perangkat Daerah yang 5. selanjutnya di singkat RKA Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi rencana pendapatan, rencana belanja program dan kegiatan Perangkat Daerah serta rencana pembiayaan

sebagai dasar penyusunan APBD.

Keria Satuan Anggaran Pelaksanaan Dokumen Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut DPA-6. Perangkat Daerah adalah dokumen yang memuat Perangkat Daerah dan belanja dokumen yang memuat pendapatan, belanja, dan pembiayaan Perangkat Daerah yang melaksanakan fungsi bendahara umum daerah yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan anggaran oleh pengguna anggaran.

Standar Biaya Umum yang selanjutnya di singkat SBU adalah satuan biaya paling tinggi yang ditetapkan sebagai biaya masukan dan/atau indeks satuan biaya

keluaran.

Asuransi All Risk adalah perlindungan mobil yang akan 8. melindungi secara menyeluruh dari segala risiko buruk, misalnya karena kecelakaan, bencana alam, atau menjadi korban kerusuhan/mobil hilang. 9.

Daerah adalah Kota Palu.

10. Pemerintah Daerah adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.

11. Wali Kota adalah Wali Kota Palu.

12. Kepala Perangkat Daerah adalah perangkat daerah pada selaku pengguna anggaran/ pengguna barang.

Pasal 2

(1)Objek Sewa Kendaraan Dinas merupakan kendaraan bermotor yang digunakan untuk melaksanakan tugas dan fungsi jabatan, dan/atau menunjang kegiatan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.

Objek Sewa Kendaraan Dinas sebagaimana dimaksud

pada ayat (1) berdasarkan fungsinya, yaitu: a. Kendaraan Dinas Jabatan; dan

b. Kendaraan Dinas Operasional.

Pasal 3

Kepala Perangkat Daerah mengajukan permohonan (1) rencana Sewa Kendaraan Dinas Jabatan/Operasional kepada Sekretaris Daerah sebelum penyusunan RKPD.

(2) Sekretaris Daerah menugaskan Tim Pemerintah Daerah untuk melakukan telaahan dan kajian atas permohonan Sewa Kendaraan Dinas Jabatan/Operasional sebagaimana dimaksud pada ayat

(3)Telaahan dan kajian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dituangkan dalam berita acara untuk selanjutnya dilaporkan kepada Sekretaris Daerah mendapatkan persetujuan.

Pasal 4

Persetujuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1)(3) diformulasikan dalam RKA Perangkat Daerah Tahun Anggaran berikutnya.

RKA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dicantumkan (2)dalam program, kegiatan dan sub kegiatan yang Dinas Kendaraan dengan Sewa berkenaan Jabatan/Operasional.

Pasal 5

Jabatan/Operasional Dinas Kendaraan Sewa (1)dimanfaatkan untuk menunjang tugas dan fungsi Perangkat Daerah.

Sewa Kendaraan Dinas Jabatan/Operasional pada setiap Perangkat Daerah dapat digunakan untuk kegiatan selain yang dimaksud pada ayat (1) untuk mendukung kegiatan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah.

Sewa Kendaraan Dinas Jabatan/Operasional diberikan bahan bakar yang dibebankan pada DPA-Perangkat

Daerah sesuai dengan SBU.

Pasal 6

Besaran dan satuan biaya Sewa Kendaraan Dinas (1)Jabatan/Operasional sesuai dengan kemampuan keuangan Daerah.

Masa Sewa Kendaraan Dinas Jabatan/Operasional (2)

paling lama 12 (dua belas) bulan.

(3)Besaran dan satuan Sewa Kendaraan Dinas Jabatan/Operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sudah termasuk pajak.

Pasal 7

(1) Pelaksanaan Sewa Kendaraan Dinas Jabatan/Operasional dilaksanakan berdasarkan perjanjian Sewa Kendaraan Dinas Jabatan/Operasional.

Perjanjian Sewa Kendaraan Dinas Jabatan/Operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) minimal memuat:

para pihak yang terikat dalam perjanjian;

jenis kendaraan dan isi silinder atau jumlah b. barang, besaran;

besaran biaya sewa dan jangka waktu; C.

penyedia bertanggung jawab atas biaya operasional d. dan pemeliharaan termasuk fasilitas asuransi All Risk kendaraan yang menjadi objek sewa selama jangka waktu sewa;

hak dan kewajiban para pihak; dan e.

hal lainnya yang disepakati. f.

Sebelum melakukan perjanjian Sewa Kendaraan Dinas Jabatan/Operasional sebagaimana dimaksud pada ayat Perangkat Daerah penyewa wajib melakukan pemeriksaan terhadap kelayakan kendaraan. Dinas

Kendaraan Sewa Pelaksanaan Jabatan/Operasional dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pengadaan

barang/jasa.

Pasal 8

Sewa Kendaraan Dinas Jabatan/Operasional yang telah dilaksanakan sebelum berlakunya Peraturan Wali Kota ini tetap berlaku sampai dengan masa berlaku perjanjian Sewa Kendaraan Dinas Jabatan/Operasional berakhir.

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Palu.

> Ditetapkan di Palu pada tanggal 3 Juni 2024

> > WALI KOTA PALU,

ttd

HADIANTO RASYID

Diundangkan di Palu pada tanggal 3 Juni 2024

SEKRETARIS DAERAH KOTA PALU,

ttd

IRMAYANTI

BERITA DAERAH KOTA PALU TAHUN 2024 NOMOR 11

salinan sesuai dengan aslinya Kepala Bagian Hukum

NIP. 19780212 199803 1 004